



BUPATI SUMENEP

**PETIKAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMENEP
NOMOR : 823/95/435.203.3/2021
TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
BUPATI SUMENEP**

- Menimbang** : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003.
- Memperhatikan** : Persetujuan teknis Kepala Kantor Regional II BKN Nomor CG-23529000499 tanggal 19 Februari 2021

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:
- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. Nama | : ABDUL MUID, AMd.Kep |
| 2. Tempat/Tanggal Lahir | : SUMENEP/ 24-04-1986 |
| 3. NIP / NIP Baru | : - / 198604242009031004 |
| 4. Pendidikan | : D-III KEPERAWATAN Tahun : 2006 |
| 5. Pangkat Lama / Golongan Ruang / TMT Golongan | : Penata Muda / III/a / 01-10-2017 |
| 6. Jabatan /Angka Kredit | : Perawat Mahir / 103.23 |
| 7. Unit Kerja | : Puskesmas Dungkek |

Terhitung mulai tanggal 01-04-2021 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b, dalam jabatan Perawat Mahir angka kredit 155.083 dengan masa kerja golongan 10 tahun 01 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 3.139.400 ditambah dengan penghasilan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA** : Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, dan yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SUMENEP
Pada tanggal : 26 Maret 2021

BUPATI SUMENEP

ttd

ACHMAD FAUZI, S.H., M.H.

